



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yamin K Harun bin Kadir Harun, tempat tanggal lahir, Gorontalo 30 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I; dan

Rita Panune binti Suleaman Panune, tempat tanggal lahir, Gorontalo 10 Maret 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun V, Desa Salongo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor Perkara 16/Pdt.P/2019/PA.Blu tanggal 26 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1996, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sulaeman Panune dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan kalung emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi beragama islam telah dewasa masing-masing bernama: Taha Kasim dan Aru Gonibala;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Mati, berumur 20 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum munakahah maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Alpin Harun, laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
 2. Icat Harun, laki-laki, umur 18 (delapan belas) tahun;
 3. Yaser Harun, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
 4. Sifriyanti Harun, perempuan, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti outentik hubungan suami istri serta pula untuk keperluan pengurusan administrasi lainnya yang memerlukan adanya bukti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Yamin K Harun bin Kadir Harun) dengan Pemohon II (Rita Panune binti Sulaeman Panune) yang

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1996 di Desa Kayubulan,
Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo;

3. Membebaskan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R :

Menjatuhkan Putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 26 Juli 2019 Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Blu, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111022212850001, atas nama Hairun Mooduto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 07 Januari 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7111026110890002, atas nama Sumarni Adabaye, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 06 Juli 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);
3. Fotokopi surat keterangan Nomor: B-0716/Kua.23.15.02/PW.01/02/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agama Kecamatan Posigadang, Kabupaten Bolaang

Hal. 3 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan tertanggal 25 Februari 2019, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111070607170025, atas nama Kepala Keluarga Hairun Mooduto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 02 Oktober 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

1. Ramli Dodi bin Ismail Dodi, tempat tanggal lahir, Kayubulan, 30 Maret 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon, yang jarak rumah saksi dengan para Pemohon kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Kayubulan;
- Bahwa yang sebagai wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Rusdin Adabaye yang kemudian diberikan hak walinya kepada bapak Imam Yamin Daalawia;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada waktu itu adalah Hana Antulu dan Ramli Hasan;
- Bahwa Saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul, di samping itu juga banyak yang hadir diacara akat nikah para Pemohon;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cicin emas 1 gram 22 karat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;
- 2). Djondris Kamba bin Marwan Kamba, tempat tanggal lahir, Kayubulan 14 November 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon, yang jarak rumah saksi dengan para Pemohon kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam di Desa Kayubulan;
 - Bahwa yang sebagai wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Rusdin Adabaye yang kemudian diberikan hak walinya kepada bapak Imam Yamin Daalawia;
 - Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada waktu itu adalah Hana Antulu dan Ramli Hasan;
 - Bahwa Saksi saat itu hadir dan mengetahui proses ijab kabul, di samping itu juga banyak yang hadir diacara akat nikah para Pemohon;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cicin emas 1 gram 22 karat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 21 Mei 2007 sebagaimana pengakuan Para Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 21 Mei 2007 di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti Saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki, oleh sebab itu Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut belum menjelaskan mengenai sahnya pernikahan antara Para Pemohon, namun dalam persidangan telah dikuatkan dengan

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi bahwa tempat tinggal Para Pemohon adalah daerah yang *Religi*, yang tidak memungkinkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya, jika tidak ada ikatan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri, yang telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 21 Mei 2007 di Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon, serta menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Rudni Adabaye, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Hana Antulu dan Ramli Hasan, serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa 1 gram cicin emas 22 karat dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah adalah jejak dan perawan, serta belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua Saksi, dan Ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam kitab Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Yamin K Harun bin Kadir Harun**) dengan Pemohon II (**Rita Panune binti Suleman Panune**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1996 di Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi* yang

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1440 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano S.H.I., S.H. dan Nanang Soleman S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maskuri S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sukahata Wakano S.H.I., S.H.

Nadimin S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Nanang Soleman S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maskuri S.Ag., M.H

Perincian biaya

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
. 1		
2	Proses	: Rp 50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	: Rp150.000,00
.		
4	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

5 Redaksi : Rp 5.000,00

.

5

6 Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu riah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt P/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)